



KEPALA DESA CILAYANG GUHA
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CILAYANG GUHA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILAYANG GUHA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan DI Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CILAYANG GUHA

dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CILAYANG GUHA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilayang Guha Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan	Rp.	2.267.953.980	2.267.302.980
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	515.597.154	505.011.000
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.259.853.084	1.248.812.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	10.863.000	10.863.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	3.954.500	3.945.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	491.569.000	491.550.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.281.836.738	2.260.190.500
Surplus/Defisit	Rp.	13.882.758	7.112.480
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.882.758	13.882.758
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	13.882.758	13.882.758

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Priode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan di CILAYANG GUHA
pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

AGAN DIHARJA

Diundangkan di Desa Cilayang Guha
pada tanggal 27 Januari 2021
SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA

OHAN SAHRONI

LEMBARAN DESA CILAYANG GUHA NOMOR 1 Tahun 2021
NOREG PERATURAN DESA CILAYANG GUHA KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG (349 / 2021)